**MENYOAL KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG JAM OPERASIONAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH STUDI KASUS WARUNG MADURA**

***QUESTIONING GOVERNMENT POLICIES REGARDING THE OPERATING HOURS OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES: A CASE STUDY OF WARUNG MADURA.***

**SULISTYOWATI**

Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta Selatan, dan [sulistyowati.advokat@gmail.com](mailto:sulistyowati.advokat@gmail.com)

**SURYADI**

Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, dan [suryadi@umrah.ac.id](mailto:suryadi@umrah.ac.id)

**DEWI NADYA MAHARANI**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta Timur, dan [dewinadyamaharani@gmail.com](mailto:dewinadyamaharani@gmail.com)

**GILANG LINTAR QALIABO**

Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta Selatan, dan [gilanglintarqaliabo@gmail.com](mailto:gilanglintarqaliabo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kontroversi mengenai warung Madura yang buka 24 jam telah menjadi topik hangat di berbagai media. Isu ini muncul setelah beberapa pemilik minimarket di Bali mengeluhkan bahwa warung Madura yang beroperasi sepanjang waktu mengancam eksistensi ritel modern (minimarket). Minimarket diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi jam operasional mereka, sementara warung Madura tidak terikat oleh aturan yang sama. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Arif Rahman, sempat mengimbau agar warung Madura tidak buka 24 jam. Namun, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang warung Madura beroperasi sepanjang waktu. Teten juga menekankan pentingnya warung Madura dalam mendukung perekonomian lokal dan menyediakan produk dengan harga terjangkau. Polemik ini menyoroti ketegangan antara ritel modern dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung semua pihak. Evaluasi terhadap kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM sedang dilakukan untuk memastikan iklim usaha yang sehat.

**Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah, Usaha Mikro Kecil Menengah**

***ABSTRACT***

*The controversy surrounding 24-hour operations of Warung Madura has become a hot topic in various media outlets. This issue emerged after several convenience store owners in Bali complained that 24-hour-operating Warung Madura threatened the existence of modern retail (convenience stores). Convenience stores are regulated by Regional Regulations (Perda) that limit their operating hours, while Warung Madura is not bound by the same rules. The Secretary of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Kemenkop-UKM), Arif Rahman, once urged Warung Madura not to operate 24 hours. However, the Minister of Cooperatives and SMEs, Teten Masduki, emphasized that there is no official policy prohibiting Warung Madura from operating around the clock. Teten also stressed the importance of Warung Madura in supporting the local economy and providing affordable products. This polemic highlights the tension between modern retail and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The government is expected to create fair and supportive policies for all parties involved. Evaluation of counterproductive regional policies against MSME interests is underway to ensure a healthy business climate.*

***Keywords: Government, Policies, Micro, Small, And Medium Enterprises***

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Pada tahun 2023-2024 menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja Indonesia pasca pandemi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan beberapa poin penting peningkatan angkatan kerja terus bertumbuh, mencapai 149,38 juta orang pada Februari 2024.[[1]](#footnote-0) Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencari peluang kerja. Sempat mengalami penurunan pengangguran. Jumlah pengangguran terbuka berkurang menjadi 7,2 juta orang pada Februari 2024, mencerminkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82%. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2023 dan pra-pandemi 2019. Peningkatan penciptaan lapangan kerja sektor formal menyerap 58,05 juta tenaga kerja (40,83%) pada Februari 2024, menunjukkan geliat ekonomi dan pemulihan di berbagai sektor. Dan salah satu yang berkembang pesat adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. Di tengah pemulihan pasar tenaga kerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor penting dengan beberapa keunggulan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, dengan 62,02 juta orang bekerja di sektor ini pada Februari 2024 (41,55% dari total angkatan kerja). Fleksibilitas dan ketahanan UMKM terbukti adaptif dan tahan banting terhadap krisis, menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Peluang yang diberikan di berbagai di berbagai bidang dan lokasi. Salah satu UMKM itu adalah warung Madura yang mendadak menjadi pembicaraan nasional.

Warung Madura yang beroperasi selama 24 jam telah menjadi fenomena menarik dalam lanskap ekonomi lokal di Indonesia. Keberadaan warung-warung ini tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan barang kebutuhan sehari-hari kapan saja, tetapi juga menciptakan dinamika ekonomi yang unik. Dari perspektif ekonomi, operasional 24 jam ini berpotensi meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, di sisi lain, ada juga efek yang perlu diperhatikan, seperti persaingan dengan ritel modern yang memiliki jam operasional terbatas dan potensi dampak sosial terhadap pekerja yang harus bekerja sepanjang waktu. Perdebatan mengenai operasional 24 jam warung Madura juga terjadi di kalangan pejabat terkait. Beberapa pejabat mendukung operasional ini karena dianggap mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang. Mereka berpendapat bahwa kebijakan yang mendukung operasional 24 jam dapat meningkatkan daya saing UMKM dan memberikan alternatif bagi konsumen di luar jam operasional ritel modern. Namun, ada juga pejabat yang khawatir akan dampak negatifnya, seperti potensi eksploitasi tenaga kerja dan gangguan ketertiban umum. Perbedaan pendapat ini menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan yang diambil, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal dan keberlangsungan usaha warung Madura. Kebijakan yang berpihak pada UMKM sangat penting dalam konteks ini. Dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan regulasi yang adil dapat membantu UMKM bersaing dengan ritel modern. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa operasional 24 jam tidak mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja. Tulisan ini akan mengulas lebih dalam mengenai dampak ekonomi dan sosial dari operasional 24 jam warung Madura, serta bagaimana kebijakan terkait dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha ini.

* 1. **Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dilakukan untuk melindungi usaha mikro kecil menengah, seperti warung Madura?

* 1. **Metode Penelitian[[2]](#footnote-1)/Landasan Teoritis**

Metode penelitian normatif mengandalkan bahan hukum utama sebagai sumber utama, di mana peneliti melakukan analisis mendalam terhadap teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini, sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan. [[3]](#footnote-2)

Analisis data merupakan langkah krusial dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang memiliki makna. Fokus utama dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan solusi atau rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal ini memiliki signifikansi yang besar dalam konteks penelitian hukum yang seringkali kompleks dan melibatkan implikasi sosial serta kebijakan yang luas.

Dalam tulisan ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum tidak hanya fokus pada aspek deskriptif dari hukum, tetapi juga berusaha untuk menafsirkan dan menganalisis signifikansi normatif dari setiap aturan atau prinsip yang terkandung di dalamnya. [[4]](#footnote-3)

1. **PEMBAHASAN**

Paska pandemi kondisi ketenagakerjaan Indonesia mengalami pasang surut. Februari 2024 UMKM mengalami peningkatan, itu artinya tenaga kerja terserap lebih banyak. Namun di lain sektor tahun 2024 diwarnai dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) . Fenomena ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi para pekerja yang terdampak. Penyebab PHK kondisi ekonomi global. Pelemahan ekonomi global, terutama di negara-negara maju, berdampak pada permintaan produk dan jasa dari Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan mengalami penurunan omzet dan terpaksa melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasional. Disrupsi Teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat di berbagai sektor industri, menggantikan peran manusia dengan mesin dan automasi. Hal ini menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan dan mendorong perusahaan untuk melakukan PHK. Perubahan Regulasi di beberapa sektor, seperti ketenagakerjaan dan perpajakan, dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan dan berakibat pada PHK. Dampak pandemi Covid-19 masih terasa di tahun 2024, dengan beberapa sektor yang belum pulih sepenuhnya. Hal ini menyebabkan perusahaan di sektor tersebut melakukan PHK untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar.

Tentu saja PHK membawa dampak, antara lain penurunan daya beli Masyarakat.[[5]](#footnote-4) PHK menyebabkan berkurangnya pendapatan rumah tangga, sehingga berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan Pengangguran memperparah masalah sosial dan ekonomi. Kehilangan pekerjaan dapat mendorong keluarga yang terkena PHK ke jurang kemiskinan.[[6]](#footnote-5) Gelombang PHK menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi masyarakat.[[7]](#footnote-6) Hal tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri dan optimisme. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2024, lebih dari 100.000 pekerja telah mengalami PHK.[[8]](#footnote-7) Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kondisi ekonomi global dan domestik yang belum stabil. Sektor yang paling terkena dampak PHK adalah industri Tekstil. Industri tekstil mengalami PHK besar-besaran akibat melemahnya permintaan global dan tingginya biaya produksi. Industri otomotif mengalami penurunan permintaan dan kenaikan harga bahan baku. PHK di sektor transportasi terjadi terutama pada maskapai penerbangan dan perusahaan logistik.

Atas apa yang terjadi Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi dampak PHK, seperti memperluas program bantuan sosial kepada para pekerja yang terkena PHK untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sayangnya terjadi kebocoran dana bansos yang menyebabkan kerugian karena salah sasaran mencapai Rp 523 miliar per bulan. Data ini dihimpun dari awal 2021 hingga awal 2023.[[9]](#footnote-8) Bahkan terjadi penyimpangan Dana Bansos. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I 2010 menemukan sejumlah penyimpangan penggunaan dana bansos di 19 provinsi, dengan nilai yang sangat fantastis mencapai Rp 765 miliar. Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur memiliki potensi penyimpangan dana bansos sebesar Rp 173,7 miliar, Rp 148,44 miliar, dan Rp 89,31 miliar, masing-masing. Di beberapa propinsi terjadi Korupsi Dana Bansos misalnya di Provinsi Banten, dengan alokasi anggaran bansos sebesar Rp 51 miliar.[[10]](#footnote-9) Salah satu yang menjadi penyebab adalah keterlambatan pemutakhiran data.[[11]](#footnote-10) Data penerima bantuan sosial di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak diperbarui secara rutin, sehingga warga sejahtera, termasuk aparatur sipil negara dan mereka yang sudah berhasil keluar dari kemiskinannya menerima bansos. Hal ini mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Faktor alain adalah apa yang disampaikan Ridwan Kamil yang memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. Ini menyebabkan penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di Sukabumi. Data penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, namun verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015.[[12]](#footnote-11) Hal ini mengakibatkan banyak data penerima yang berubah. Bahkan setiap kementrian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron. Keterlambatan Pemutakhiran Data Penerima. DTKS tidak diperbarui secara rutin, sehingga warga sejahtera, termasuk aparatur sipil negara dan mereka yang sudah berhasil keluar dari kemiskinannya menerima bansos.

Gelombang PHK di tahun 2024 merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dampak PHK dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu terus berupaya untuk mengatasi masalah ini dan membantu para pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Mulai diperhatikan di era 1990-an hingga 2000-an, UMKM mulai mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan berbagai program pemberdayaan dan pembiayaan.[[13]](#footnote-12) Mulai tahun 2010-an pertumbuhan UMKM semakin pesat dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih luas melalui e-commerce.[[14]](#footnote-13) Tahun 2020-an pandemi COVID-19 memaksa UMKM untuk beradaptasi dengan digitalisasi. [Banyak UMKM yang beralih ke platform online untuk bertahan](https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia). Namun ada yang tidak berubah salah satu UMKM yaitu warung Madura. Mengenai data jumlah warung Madura di seluruh Indonesia dan kontribusinya terhadap ekonomi, sayangnya, data spesifik tersebut tidak tersedia secara luas. [Namun, di Yogyakarta saja, terdapat sekitar 1.200 warung kelontong Madura](https://money.kompas.com/read/2024/05/06/163453426/warung-madura-branding-lokal-yang-kuat-bukan-sekadar-etnisitas). [Warung Madura juga dikenal sebagai bagian penting dari ekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal](https://money.kompas.com/read/2024/05/06/163453426/warung-madura-branding-lokal-yang-kuat-bukan-sekadar-etnisitas).

Saat ini, perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). [UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 8.573,89 triliun](https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia).[[15]](#footnote-14) [Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia](https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia).[[16]](#footnote-15) Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu.

Saat Pandemi, ekonomi Indonesia sempat turun, namun ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan pasca pandemi COVID-19. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi yang mulai menggeliat, dan ekspor yang meningkat.[[17]](#footnote-16)

Namun, pemulihan ini masih belum merata di berbagai wilayah (across different sectors and regions). Beberapa sektor yang masih tertinggal, seperti pariwisata dan transportasi, masih berjuang untuk kembali ke level pra-pandemi. Di sisi lain, beberapa daerah di luar Jawa masih tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai, seperti Inflasi yang tinggi yang didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi. Hal ini dapat menggerus daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi. Ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan Tingkat ketimpangan (koefisien Gini) mencapai 0,38 pada tahun 2022.[[18]](#footnote-17) Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Angka pengangguran terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan, yang dapat menjadi beban bagi perekonomian. Di saat ekonomi melemah, maka UMKM menjadi pilar ekonomi Indonesia dengan beragam tantangan. UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% dan penyerapan 97% tenaga kerja.[[19]](#footnote-18)

[Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bantuan insentif, pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan digitalisasi pemasaran](https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi global. Namun belakangan sander beredar pemberitaan mengenai warung Madura yang beroperasi 24 jam telah menjadi topik hangat di berbagai media. Hal ini bermula dari imbauan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Arif Rahman, yang menyarankan agar warung Madura tidak buka selama 24 jam. [Imbauan ini muncul setelah adanya keluhan dari pemilik minimarket di Bali yang merasa tersaingi karena warung Madura bisa buka sepanjang hari, sementara minimarket dibatasi jam operasionalnya](https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/01/210000965/ramai-soal-aturan-warung-madura-buka-24-jam-ini-penjelasan-menkop-ukm). Mereka berpendapat bahwa operasional 24 jam ini tidak adil bagi pelaku usaha lain, terutama minimarket yang harus mematuhi peraturan daerah mengenai jam operasional.

Sejarah Warung Madura Warung Madura mulanya terkenal karena beroperasi selama 24 jam untuk memudahkan warga yang membutuhkan sembako, obat-obatan, atau kebutuhan lainnya saat tengah malam. Warung Kelontong Madura pertama kali muncul di Jakarta sekitar tahun 1990-an.[[20]](#footnote-19) Dan kemudian tersebar ke wilayah lain di Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya.

Hal yang menarik adalah ternyata **Teten Masduki**, Menteri Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang warung Madura untuk beroperasi 24 jam. Itu artinya berbeda pendapat dengan sekretaris kementrian. [Ia mengapresiasi fleksibilitas jam operasional warung Madura yang membantu masyarakat dengan menyediakan produk lokal](https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/01/210000965/ramai-soal-aturan-warung-madura-buka-24-jam-ini-penjelasan-menkop-ukm). Mengapa antara sekretaris dan menterinya tidak sependapat padahal merekalah yang punya ototritas dalam hal pengaturan UMKM termasuk warung Madura. Kontroversi tentang Warung Madura ternyata menimbulkan polemik. Tidak hanya pihak Kemenkop yang berkomentar bahka Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah kabar pembatasan jam buka warung Madura hingga 24 jam, mengatakan tidak ada larangan jam operasional warung Madura buka hingga 24 jam karena akan menyaingi minimarket. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) juga menilai kebijakan itu berpotensi membebankan masyarakat dan mendorong pemerintah lebih berpihak kepada UMKM.

Tentu ada akibat yang ditimbulkan jika pejabat berbeda pendapat, apalagi jika dari kementrian yang sama yang berbeda pendapat. Kita akan melihat dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). [[21]](#footnote-20) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa AAUPB meliputi, Asas Kepastian Hukum, Menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan. Asas Keterbukaan dan Transparansi, menjamin informasi publik dapat diakses dengan mudah dan jujur. Asas Proporsionalitas, menyelaraskan tindakan pemerintah dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika para pejabat negara saling berbeda pendapat, ini dapat mengganggu konsistensi dan penerapan asas-asas tersebut. Ketidakpastian regulasi dan pelaku UMKM mungkin menghadapi kebingungan terkait peraturan yang harus diikuti. Selain itu h[ambatan implementasi yaitu program-program pembinaan dan pendanaan mungkin tidak berjalan efektif jika tidak ada kesepakatan antar pemerintah](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). Apa yang menjadi alasan perbedaan pendapat antara menteri dan sekretaris kementerian mengenai penanganan ritel modern dan tradisional bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan strategis dan prioritas kebijakan, meskipun cukup ganjil jika perbedaan itu mencuat di publik, karena perbedaan itu bisa berakibat banyak bidang, antara lain *pertama* akibat social. Perbedaan pendapat ini bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. [Hal ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah dan mempengaruhi stabilitas sosial](https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia). *Kedua*, akibat politik, perbedaan pendapat ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkuat posisi mereka atau melemahkan lawan politik. [Ini bisa mempengaruhi dinamika politik dalam negeri](https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia). *Ketiga,* akibat ekonomi. Ketidakpastian kebijakan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor ritel. [Pelaku usaha mungkin ragu untuk melakukan ekspansi atau investasi baru jika kebijakan tidak konsisten](https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia).

Sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dalam menyikapi warung Madura sebagai bagian ritel tradisioanl. Bagaimanapun ada perbedaan yang mendasar antara ritel tradisional dan ritel modern (Minimarket). Ritel Tradisional[[22]](#footnote-21) biasanya berupa warung, toko kelontong, atau pasar tradisional. Menjual barang-barang dalam jumlah kecil, seringkali tanpa sistem komputerisasi. Terbatas dalam variasi produk dan merek. Warung Madura memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya tetap bertahan dan bahkan ditakuti oleh ritel modern karena [Jam Operasional 24 Jam, sehingga memudahkan konsumen untuk berbelanja kapan saja](https://money.kompas.com/read/2024/05/06/163453426/warung-madura-branding-lokal-yang-kuat-bukan-sekadar-etnisitas). [Kedekatan dengan Konsumen karena sering kali berada di lingkungan perumahan, sehingga lebih dekat dan mudah diakses oleh konsumen](https://money.kompas.com/read/2024/05/06/163453426/warung-madura-branding-lokal-yang-kuat-bukan-sekadar-etnisitas). Selain hal tersebut [pelayanan personal, pemilik warung biasanya mengenal pelanggannya dengan baik, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih personal dan fleksibel](https://money.kompas.com/read/2024/05/06/163453426/warung-madura-branding-lokal-yang-kuat-bukan-sekadar-etnisitas). Sementara ciri-ciri ritel modern (Minimarket).[[23]](#footnote-22) beroperasi dengan sistem komputerisasi. Menawarkan berbagai produk, termasuk makanan, minuman, dan barang kebutuhan sehari-hari. Lokasi strategis dan jam buka yang lebih luas. Harga terjangkau dan promosi rutin. Dari system sampai pengadaan barang berbeda.

Tentang Ritel Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Bali mengaturnya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan diatur jam operasional toko. Namun ternyata peraturan tersebut, tidak ditemukan larangan secara spesifik terkait operasional warung Madura selama 24 jam. Begitu juga di daerah lain, tidak ada larangan operasional warung Madura 24 jam. Lebih lanjut penganturan tentang UMKM didasarkan pada beberapa peraturan utama [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mengatur kriteria, pengembangan, kemitraan, dan perizinan UMKM](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mencakup kemudahan berusaha, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). [Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mengatur tentang UMKM, termasuk pembiayaan dan penjaminan usaha](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). Jika diteliti dalam pengaturan tersebut juga tidak ada larangan untuk buka 24 jam. Sebenarnya tidak hanya ritel tradisional seperti Warung Madura yang mempunyai jam operasional 24 jam, namun ada juga ritel modern yang buka 24 jam, antara lain Circle K. Lebih penting untuk dicermati menurut penulis adalah pola pembinaan terhadap UMKM, misalnya perlunya peningkatan pelatihan dan [pendampingan bidang tata kelola, keuangan, dan pemasaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). [Inkubasi bisnis untuk membantu UMKM dalam tahap awal pengembangan usaha](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). Selain itu dibutuhkan Kerjasama dan k[oordinasi terutama bank-bank milik pemerintah dengan kementerian/lembaga lain untuk pengembangan UMKM](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). Selama ini pendanaan yang berjalan antara lain melalui program Kredit Usaha Kecil (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).[[24]](#footnote-23)

Selain hal tersebut diatas diperlukan langkah-langkah cerdas untuk memajukan UMKM antara lain tambahan layanan antar barang ke pembeli, [inovasi produk yaitu mengembangkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang ada](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/). Perlunya [digital marketing, memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/) serta [kemitraan dan kolaborasi membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan bisnis](https://zahiraccounting.com/id/blog/umkm/).

Secara umum terlihat dominasi UMKM di Indonesia banyak bergerak di sektor perdagangan, kuliner, kerajinan tangan, dan jasa. [Sektor kuliner dan perdagangan menjadi yang paling dominan karena modal yang relatif kecil dan permintaan pasar yang tinggi](https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia). Sifat sebarannya merata di seluruh Indonesia, hanya konsentrasi tinggi di daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. [Namun, daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah dan Bali juga memiliki jumlah UMKM yang signifikan](https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia).

Permasalahan yang terjadi perlu dicari solusi yang dapat dilakukan secara terukur dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar kementerian, serta melibatkan pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan. [Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang diambil konsisten dan mendukung pertumbuhan kedua jenis ritel](https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia). Pemerintah harus memahami betul kendala-kendala yang dialami UMKM seperti akses permodalan yang terbatas harus diberi solusi sehingga mereka dapat. mengembangkan usaha dan meningkatkan produksinya. Kurangnya literasi keuangan sehingga mereka kesulitan mengelola keuangan usahanya. Hal ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam hutang dan mengalami kesulitan finansial. Persaingan yang ketat dengan perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini membutuhkan inovasi dan strategi yang tepat agar UMKM dapat bertahan dan berkembang. Keterbatasan akses pasar sehingga kesulitan memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan potensi pelanggan dan omzet. Keterampilan dan pelatihan yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengoptimalkan potensi usahanya dan meningkatkan produktivitas.

Solusi dan Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UMKM.[[25]](#footnote-24) pemberian kredit usaha rakyat (KUR), Pelatihan dan pendampingan UMKM. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing dan produktivitasnya. Pembangunan infrastruktur: Pemerintah membangun infrastruktur untuk membantu UMKM memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Hal ini termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Pemberdayaan e-commerce. Pemerintah mendorong UMKM untuk memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan produknya. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan omzetnya.

Selain kebijakan pemerintah, pelaku UMKM juga perlu melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan daya saingnya, seperti meningkatkan kualitas produk.[[26]](#footnote-25) Pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan produk dari perusahaan besar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, menerapkan kontrol kualitas yang ketat, dan mengikuti tren pasar. Memperluas jaringan pasar. Pelaku UMKM harus memperluas jaringan pasarnya dengan memanfaatkan berbagai platform, seperti e-commerce, media sosial, dan pameran dagang. Hal ini dapat membantu mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan omzetnya. Meningkatkan literasi keuangan. Pelaku UMKM harus meningkatkan literasi keuangannya agar dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan seminar tentang keuangan, membaca buku dan artikel tentang keuangan, dan berkonsultasi dengan ahli keuangan. Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas. Pelaku UMKM perlu terus berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan produk dan layanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti tren pasar, melakukan riset dan pengembangan, dan menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Memanfaatkan Teknologi. Pelaku UMKM perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan software manajemen usaha, menerapkan sistem online, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Membangun Jaringan dan Kolaborasi. Pelaku UMKM perlu membangun jaringan dan kolaborasi dengan sesama UMKM, pengusaha lain, dan pemerintah. Hal ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan informasi, akses pasar, dan sumber daya lainnya. Meningkatkan Kualitas SDM. Pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas SDM-nya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawannya. Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Keuangan. Pelaku UMKM perlu menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses permodalan dan layanan keuangan lainnya. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saingnya. Memanfaatkan Program Pemerintah. Pelaku UMKM perlu memanfaatkan program pemerintah yang tersedia untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. Hal ini termasuk program KUR, pelatihan dan pendampingan UMKM, dan pembangunan infrastruktur. Memperkuat Mental Wirausaha. Pelaku UMKM perlu memperkuat mental wirausaha mereka agar tidak mudah menyerah dan terus bersemangat dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar dan pelatihan tentang wirausaha, membaca buku dan artikel tentang wirausaha, dan bergabung dengan komunitas wirausaha.

1. **KESIMPULAN**

Perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun masih menghadapi beberapa tantangan. UMKM sebagai pilar penting ekonomi Indonesia juga masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk membantu UMKM mengatasi kendala tersebut. Namun, pelaku UMKM juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan UMKM di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Dengan komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak, diharapkan UMKM di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. Agar situasi kondusif pemerintah jangan memantik kegaduhan dengan statemen yang kontroversial tanpa dasar hukum seperti dalam kasus warung Madura.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Medhy Aginta Hidayat dkk. *Kemandirian Sosial-Ekonomi “Warung Madura” Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura* Yogyakarta : Samudra Biru, 2023.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

**Artikel Jurnal**

Abdul Halim. “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Mamuju”. *Jurnal Akuntasi Dan Keuangan*, 18 No. 2, (2021).

Atsna Himmatul Aliyah. “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3 No. 1, (2024).

Ayu Nurafni Octavia dkk. “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Keripik Gedebok Pisang Di Blora”. *Jurnal Indonesian Accounting Research*, 3 No.3, (2023).

Dianur Hikmawati dkk. “Keberadaan Ritel Modern Dan Dampaknya Terhadap Pasar Tradisional Di DKI Jakarta”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 17 No 2, (2017).

Fauziah Afriani. “Peluang Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1 No 2, (2016).

Khodijah Ishak. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia”. Jurnal Iqtishaduna, 7, No. 1, (2018).

Mokh. Thoif. “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19”. *Jurnal Perspektif Hukum*, 22 No. 2, (2022).

Noni Noerkaisar. “Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2 No 1, (2021).

Nurul Izzati Septiana dkk. “Analisis Masaslah Dan Solusi Prioritas Pengembangan UMKM”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3 No. 1, (2019).

Raden Dwiarto. “Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi "Cek Bansos"”. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, Vol. 6, (2023).

Sukma Indah dkk. “Studi Persaingan Usaha Toko Ritel Tradisional Dan Toko Ritel Moderen Di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel”. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3 No. 2, (2019).

**Internet**

Badan Pusat Statistik. “Gini Ratio Maret 2022 tercatat sebesar 0,384”. Berita, <https://www.bps.go.id/pressrealease/2022/07/15/1933/gini-ratio-maret-2022-tercatat-sebesar-0-384.html> (Diakses pada tanggal 24 Juni 2024)

\_\_\_\_. “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah Perbulan”. Berita, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2024)

Bank Indonesia. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2024 Meningkat”. Berita, <http://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-realease/pages/sp_269424.aspx>. (Diakses pada tanggal 24 Juni 2024)

Damiana. “Parah! Diduga Sudah 100.000-an Pekerja Pabrik RI Jadi Korban PHK 2024”. Berita, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240606155205-4-544470/parah-diduga-sudah-100000-an-pekerja-pabrik-ri-jadi-korban-phk-2024/amp> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2024)

DJKN Kemenkeu. “Peran Penting UMKM Dalam Ancaman Isu Resesi”. Berita, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/peran-penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html> (Diakses pada tanggal 24 Juni 2024)

Ekon.“UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perkekonomian Indonesia”. Berita, <https://ekon.go.id/publikasi/detail2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2024)

Emerson Yuntho. “Korupsi Dana Bansos”. Berita, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dana-bansos> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2024)

LBH Jakarta. “Gelombang PHK Massal Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi: Pekerja Menjadi Tumbal, Negara Tidak Boleh Lepas Tangan.” Berita, <https://bantuuanhukum.or.id/gelombang-phk-massal-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi-pekerja-menjadi-tumbal-negara-tidak-boleh-lepas-tangan/> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2024)

Sekar Gadhawangi. “Bansos Tidak Tepat Sasaran, Negara Merugi Ratusan Miliar Rupiah Per Bulan”. Berita, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/06/bansos-tidak-tepat-sasaran-negara-merugi-ratusan-miliar-per-bulan> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2024)

Xendit. “Inilah Sejarah Perkembangan E-commerce di Indonesia” Berita, <https://www.xendit.co/id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2024

1. Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah Perbulan, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024 pukul 17.58 WIB. [↑](#footnote-ref-0)
2. Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian [↑](#footnote-ref-1)
3. Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28. [↑](#footnote-ref-2)
4. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-3)
5. Mokh. Thoif, “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 22 (2), 2022, hlm. 265-285. [↑](#footnote-ref-4)
6. Khodijah Ishak, SH.I, M.E.Sy, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia”, *Jurnal Iqtishaduna,* Vol. 7, no. 1, 2018, hlm. 22-38. [↑](#footnote-ref-5)
7. LBH Jakarrta, Gelombang PHK Massal Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi: Pekerja Menjadi Tumba”, Negara Tidak Boleh Lepas Tangan [Berita Online bantuanhukum.or.id Kamis, 1/12/2022 19:46 WIB], tersedia di situs: <https://bantuuanhukum.or.id/gelombang-phk-massal-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi-pekerja-menjadi-tumbal-negara-tidak-boleh-lepas-tangan/>, diakses pada tanggal 23 Jnui 2024 pukul 18.45 WIB (WIB). [↑](#footnote-ref-6)
8. Damiana, Parah! Diduga Sudah 100.000-an Pekerja Pabrik RI Jadi Korban PHK 2024[Berita Online CNBCIndonesia.com Kamis,06/06/2024 16:55 WIB], tersedia di situs: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240606155205-4-544470/parah-diduga-sudah-100000-an-pekerja-pabrik-ri-jadi-korban-phk-2024/amp>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 18.50 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
9. Sekar Gadhawangi, Bansos Tidak Tepat Sasaran, Negara Merugi Ratusan Miliar Rupiah Per Bulan [Berita Online Kompas.id Rabu, 06/09/2023 20:25 WIB], tersedia di situs: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/06/bansos-tidak-tepat-sasaran-negara-merugi-ratusan-miliar-per-bulan>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 19. 45 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
10. Emerson Yuntho, Korupsi Dana Bansos [Berita Online antikorupsi.org Jumat,14/10/2011 00.00 WIB], tersedia di situs <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dana-bansos>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 19.50 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
11. Raden Dwiarto, “Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi “Cek Bansos””, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, Vol. 6, 2023 , hlm. 204-215. [↑](#footnote-ref-10)
12. Noni Noerkaisar, “Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 2 No 1, 2021, hlm. 83-104. [↑](#footnote-ref-11)
13. Fauziah Afriani, “Peluang Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No 2, 2016, hlm. 13-31. [↑](#footnote-ref-12)
14. Xendit, Inilah Sejarah Perkembangan E-commerce di Indonesia [Blog Xendit.com 5 Agustus 2022, 19:27 WIB], tersedia di situs <https://www.xendit.co/id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 20.04 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
15. Ekon, “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perkekonomian Indonesia”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 20.25 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
16. Atsna Himmatul Aliyah, “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 3 No 1, 2024, hlm. 64-72. [↑](#footnote-ref-15)
17. Bank Indonesia, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2024 Meningkat”, <http://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-realease/pages/sp_269424.aspx>, Diakses pada taggal 24 Juni 2024 Pukul 12.08 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
18. Badan Pusat Statistik, “Gini Ratio Maret 2022 tercatat sebesar 0,384”, <https://www.bps.go.id/pressrealease/2022/07/15/1933/gini-ratio-maret-2022-tercatat-sebesar-0-384.html>, Diakses pada taggal 24 Juni 2024 Pukul 12.10 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
19. DJKN Kemenkeu, “Peran Penting UMKM Dalam Ancaman Isu Resesi”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/peran-penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>, Diakses pada taggal 24 Juni 2024 Pukul 12.10 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
20. Medhy Aginta Hidayat dkk*, Kemandirian Sosial-Ekonomi “Warung Madura” Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2023, hlm. 1-96. [↑](#footnote-ref-19)
21. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. [↑](#footnote-ref-20)
22. Sukma Indah dkk, “Studi Persaingan Usaha Toko Ritel Tradisional Dan Toko Ritel Moderen Di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel”*, Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 285-292. [↑](#footnote-ref-21)
23. Dianur Hikmawati dkk, “Keberadaan Ritel Modern Dan Dampaknya Terhadap Pasar Tradisional Di DKI Jakarta”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 17 No 2, 2017, hlm. 195-208. [↑](#footnote-ref-22)
24. Abdul Halim, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Akuntasi Dan Keuangan*, Vol. 18 No. 2, 2021, hlm. 262-271. [↑](#footnote-ref-23)
25. Nurul Izzati Septiana dkk, “Analisis Masaslah Dan Solusi Prioritas Pengembangan UMKM”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 1-16. [↑](#footnote-ref-24)
26. Ayu Nurafni Octavia dkk, “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Keripik Gedebok Pisang Di Blora”, *Jurnal Indonesian Accounting Research*, Vol. 3 No.3, 2023, hlm. 281-289. [↑](#footnote-ref-25)